

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR: 10 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI ATAS IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk menertibkan peruntukkan penggunaan tanah sesuai dengan program perwilayah pembangunan Program Tata Guna Tanah Analisa Dampak Lingkungan dan Rencana Umum Tata Ruang Kota dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur, tentang Retribusi Tanah atas Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Darah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota madya Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3691);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor 22 Tahun 1999 tentang Persiapan Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI ATAS IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur;
3. Swasta adalah Badan-badan Usaha Swasta yang berbentuk badan hukum maupun Usaha Perseorangan;
4. Usaha adalah segala kegiatan yang bersifat komersil;
5. Perorangan adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Timur;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur;
7. Retribusi adalah pungutan daerah yang dikenakan atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah;
8. Lokasi adalah areal baik berupa tanah daratan ataupun permukaan air dengan luas tertentu diperuntukan bagi rencana pembangunan proyek pemerintah maupun badan swasta atau perorangan;
9. Izin Peruntukan Penggunaan tanah adalah rekomendasi yang diberikan dari bupati, sehubungan dengan persetujuan lokasi untuk pembangunan baik oleh instansi pemerintah maupun badan swasta/perorangan;
10. Unit Pengelola adalah Badan Pernacana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 2

- (1) Setiap orang, badan usaha dan atau instansi pemerintah yang memerlukan lokasi dengan luas tertentu untuk kegiatan pembangunan terlebih dahulu harus memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
- (2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati Lampung Timur.

BAB II TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PERUNTUKAN PENGUNAAN TANAH

Pasal 3

- (1) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah diberikan oleh Bupati Kabupaten Lampung Timur;
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Lampung Timur dengan melampirkan:
 - a. Surat Rekomendasi Camat setempat;
 - b. Atas hak yang sah untuk penggunaan lokasi dimaksud.
- (3) Syarat-syarat tersebut pada ayat (2) pasal ini berlaku bagi kepentingan pemerintah/swasta dan perorangan yang bersifat komersil.
- (4) Untuk kepentingan pembangunan rumah tinggal selain mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a harus melampirkan gambar rencana bangunan;

- (5) Kecuali syarat-syarat tersebut ayat (2) pasal ini bagi instansi pemerintah/swasta maupun perorangan apabila pembangunan dimaksud dapat menimbulkan dampak lingkungan harus melampirkan laporan penyajian informasi lingkungan (PIL) atau Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
- (6) Sebelum bupati menerbitkan izin, terlebih dahulu diadakan penelitian lokasi oleh unit pengelola dan instansi teknis yang terkait;
- (7) Izin diberikan apabila menurut hasil penelitian seluruh persyaratan telah terpenuhi.
- (8) Bentuk dan macamnya Izin ditentukan oleh Bupati.

BAB III BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Setiap penerbitan Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dimaksud ayat (1) pasal ini dibebankan kepada pemohon untuk satu kali penggunaan.
- (3) Besarnya Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk kepentingan pemerintah dikenakan :

| | |
|---|---------------|
| - 250 m ² s/d 500 m ² dikenakan biaya | Rp. 25.000,- |
| - 501 m ² s/d 1.000 m ² dikenakan biaya | Rp. 50.000,- |
| - 1001 m ² s/d 2.000 m ² dikenakan biaya | Rp. 80.000,- |
| - 2001 m ² s/d 5.000 m ² dikenakan biaya | Rp. 125.000,- |
| - 5001 m ² s/d 10.000 m ² dikenakan biaya | Rp. 200.000,- |
| - di atas 10.000 m ² dikenakan biaya | Rp. 300.000,- |

ditambah Rp. 15.000,- untuk setiap 1(satu) hektar berikutnya dengan pembulatan ke atas.
 - b. Untuk kepentingan swasta yang bersifat komersil dikenakan :

| | |
|---|---------------|
| - 250 m ² s/d 500 m ² dikenakan biaya | Rp. 50.000,- |
| - 501 m ² s/d 1.000 m ² dikenakan biaya | Rp. 100.000,- |
| - 1001 m ² s/d 2.000 m ² dikenakan biaya | Rp. 150.000,- |
| - 2001 m ² s/d 5.000 m ² dikenakan biaya | Rp. 250.000,- |
| - 5001 m ² s/d 10.000 m ² dikenakan biaya | Rp. 500.000,- |
| - di atas 10.000 m ² dikenakan biaya | Rp. 750.000,- |

ditambah Rp. 150.000,- untuk setiap 1 (satu) hektar berikutnya dengan pembulatan ke atas.
 - C1. Untuk kepentingan tambak tradisional dikenakan :

| | |
|---|---------------|
| - 250 m ² s/d 500 m ² dikenakan biaya | Rp. 40.000,- |
| - 501 m ² s/d 1.000 m ² dikenakan biaya | Rp. 80.000,- |
| - 1001 m ² s/d 2.000 m ² dikenakan biaya | Rp. 120.000,- |
| - 2001 m ² s/d 5.000 m ² dikenakan biaya | Rp. 200.000,- |
| - 5001 m ² s/d 10.000 m ² dikenakan biaya | Rp. 400.000,- |
| Di atas 10.000 m ² dikenakan biaya | Rp. 600.000,- |

ditambah Rp. 120.000,- untuk setiap 1 (satu) hektar berikutnya dengan pembulatan ke atas.
 - C2. Untuk kepentingan tambak modern dikenakan :

| | |
|---|--------------|
| - 250 m ² s/d 500 m ² dikenakan biaya | Rp. 50.000,- |
|---|--------------|